

**PERAN *FRIENDS OF THE EARTH INTERNATIONAL* (FOEI) DALAM
STRATEGI ADVOKASI PADA KONFLIK PULAU PARI,
KEPULAUAN SERIBU 2017-2020**

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD AGUNG SEPTYANTO

1716071031



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERAN *FRIENDS OF THE EARTH INTERNATIONAL* (FOEI) DALAM STRATEGI ADVOKASI PADA KONFLIK PULAU PARI, KEPULAUAN SERIBU 2017-2020

Oleh

MUHAMMAD AGUNG SEPTYANTO

Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang memiliki konflik agraria, salah satunya konflik tanah di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Kriminalisasi dan intimidasi terhadap nelayan dan masyarakat atas klaim hak tanah di Pulau Pari ini telah berlangsung selama 40 tahun, dan kurang mendapat perhatian negara. Lemahnya respon pemerintah pusat atas konflik agraria ini menyebabkan *Friends of the Earth International* (FoEI) sebagai *International Non-Governmental Organization* (INGO) mengambil peran dalam melakukan strategi advokasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran FoEI dalam strategi advokasi di Pulau Pari pada tahun 2017-2020.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yakni strategi advokasi dan INGO. Pendekatan deskriptif digunakan untuk melihat guna menjawab pertanyaan penelitian alur logika deduktif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer peneliti peroleh dari hasil observasi dan wawancara, sementara data sekunder berasal dari studi dokumen terkait upaya FoEI dalam upaya melakukan strategi advokasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa kegiatan FoEI yang cenderung membantu melalui strategi advokasi seperti *direct pressure*, *indirect pressure*, *policy lobbying* dan *alternative policy*. FoEI sebagai INGO juga cenderung membantu melalui sebagai aktor, pemberi ide, maupun pemberi kontribusi dalam membuat kebijakan. Namun, meskipun begitu, upaya FoEI dalam hal ini masih belum maksimal dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan strategi advokasi yang dijalankan seperti melepas warga untuk melakukan strategi advokasi secara mandiri.

Kata Kunci: *International Non-Governmental Organization*, *Friends of The Earth International*, strategi advokasi, Pulau Pari.

ABSTRACT

THE ROLE OF FRIENDS OF THE EARTH INTERNATIONAL (FOEI) IN THE ADVOCACY STRATEGY IN PARI ISLAND CONFLICT, KEPULAUAN SERIBU 2017-2020

By

MUHAMMAD AGUNG SEPTYANTO

Indonesia is an archipelagic nation that has agrarian conflicts, one of case is land conflicts on Pari Island, Kepulauan Seribu. The criminalization and intimidation of fishermen and residents over land rights claims on Pari Island have been going on for 40 years and have received little attention from the Government. The weak response of the central government to this agrarian conflict has caused Friends of the Earth International (FoEI) as the International Non-Governmental Organization (INGO) to take on a role in carrying out advocacy strategies. This study aims to analyze the role of FoEI in advocacy strategies in Pari Island in 2017-2020. This study uses a conceptual approach, namely advocacy strategies and INGO. The descriptive approach is used to see in order to answer research questions of deductive logic flow by collecting primary and secondary data. Primary data were obtained from observations and interviews, while secondary data came from document studies related to FoEI's efforts in carrying out advocacy strategies. The results of this study indicate that there are several FoEI activities that tend to help through advocacy strategies such as direct pressure, indirect pressure, policy lobbying and alternative policies. FoEI as INGO also tends to help through acting as an actor, idea provider, or contributor in making policies. However, even so, FoEI's efforts in this regard are still not maximized because there are several activities that are not in accordance with the advocacy strategy being implemented, such as releasing residents to carry out advocacy strategies independently.

Keyword: International Non-Governmental Organization, Friends of The Earth International, advocacy strategy, Pari Island

**PERAN *FRIENDS OF THE EARTH INTERNATIONAL* (FOEI) DALAM
STRATEGI ADVOKASI PADA KONFLIK PULAU PARI,
KEPULAUAN SERIBU 2017-2020**

Oleh

MUHAMMAD AGUNG SEPTYANTO

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2023

Judul Skripsi : **PERAN *FRIENDS OF THE EARTH INTERNATIONAL* (FOEI) DALAM STRATEGI ADVOKASI PADA KONFLIK PULAU PARI, KEPULAUAN SERIBU 2017-2020**


Nama Mahasiswa : **Muhammad Agung Septyanto**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1716071031**

Jurusan : **Hubungan Internasional**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Gita Karisma, S.I.P., M. Si.
NIP 19870128 201404 2 001


Fitri Juliana Sanjaya, S.I.P., M.A.
NIK. 231602880717201

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Gita Karisma, S.I.P., M. Si.**



Sekretaris : **Fitri Juliana Sanjaya, S.I.P., M.A.**



Penguji : **Drs. Agus Hadiawan, M.Si**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 31 Januari 2023



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 31 Januari 2023

ng Membuat Pernyataan,



M. Agung Sepyarto
M. Agung Sepyarto
NPM. 1716071031

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Palembang, Sumatera Selatan pada hari Sabtu, 25 September 1999 dari pasangan Bapak Iriyanto dan Ibu Yuliyanti. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dengan saudari pertama yang bernama Ayu Putri Yani dan saudari kedua yang bernama Indah Oktaviana.

Penulis mulai menempuh pendidikan formal sekolah dasar di SDN 268 Palembang. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMPN 24 Palembang dan menyelesaikan sekolah menengah atas di MA Negeri 1 Palembang.

Pertengahan tahun 2017, penulis diterima sebagai mahasiswa pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama masa perkuliahan, Penulis aktif dalam melakukan kegiatan akademik dengan mengikuti kegiatan Nasional seperti Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Se-Indonesia (PSNMHIII) di Universitas Mulawarman tahun 2019, dan kegiatan International Indonesia-Croatia *Joint Summer School* pada tahun 2019.

Penulis juga tergabung dalam dua organisasi yaitu SDGs Universitas Lampung sebagai anggota SDGs *Ambassador* dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (HMJ HI) sebagai Kepala Divisi Bidang Akademik. Penulis melakukan kegiatan magang di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Nasional. Selain itu, penulis juga aktif mengikuti *internship* di Tokopedia Youth Lampung sebagai *marketing intern* dan secara aktif penulis menjadi seorang *freelance copy writer* di Pinhome.

Motto

Carpe Diem (Nikmati Hari Ini)

(Anonim)

“... dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

(Q.S Al-Baqarah: 195)

“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia.”

(HR. Bukhari)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT berkat karunia, kesehatan, rahmat serta hidayah yang diberikan

Shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan *Akhlaqul Kharimah*

Dengan segala kerendahan hati, Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua ku Bapak Iriyanto dan Ibu Yuliyanti yang tak henti-hentinya memberikan doa serta keseluruhan dukungan kepada penulis dalam menulis penelitian. Serta kupersembahkan kepada dosen-dosenku yang juga dengan tulusnya memberikan bekal ilmu yang tiada hentinya serta menjadi mentor terbaik untuk berdiskusi sejak awal penulis memasuki Jurusan Hubungan Internasional.

Keluarga Besar dan semua pihak yang selalu mendoakan dan mendukung demi kesuksesan dan keberhasilanku

Dan untuk diriku sendiri yang telah berjuang dan terus bertahan sampai hari ini

Serta

Almamater Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran *Friends of the Earth International* Dalam Strategi Advokasi Pada Konflik Pulau Pari, Kepulauan Seribu 2017-2020”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional Universitas Lampung.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Madame Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
3. Mbak Gita Karisma, S.I.P., M. Si., selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Skripsi yang senantiasa sabar memberikan ilmu, waktu, masukan, bimbingan, nasihat serta motivasi kepada penulis.
4. Mbak Fitri Juliana Sanjaya, S.I.P., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi yang sudah memberikan ilmu, waktu, masukan, bimbingan, nasihat serta motivasi kepada penulis.
5. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M. Si., selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan ilmu, waktu, bantuan, sara serta masukan kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Jurusan Hubungan Internasional atas ilmu, bantuan, dan pengalaman yang diberikan kepada penulis. Semoga kelak ilmu yang diperoleh penulis dapat menjadi bekal berharga kedepannya.
7. Kak Fathilda Hasibuan selaku Eks-*Former of Regional Campaign Manager* FoEI sekaligus kakak asuh yang telah membantu penulis dalam menyediakan data terkait peran FoEI di Pulau Pari dalam penelitian ini.

8. Keluarga besar saya Papa Iriyanto, Mama Yuliyanti, Mbak Ayu Putri Yani, Kakak Indah Oktaviana beserta kelima ponakan tersayang Kakak Nilam, Abang Fawzan, Ayuk Ica, Kiyay Abdul, dan Adek Adibah yang telah memberikan segalanya kepada penulis. Tidaklah cukup sanwacana ini untuk menuliskan segala kebaikan kalian, biarlah doa yang kupanjatkan kepada Allah untuk kalian.
9. Terima kasih juga kepada Mbak Ayu alias Ibuk Ayu yang selalu meyakini mama dan papa atas pilihan ku selama berada di Bandar Lampung. Terima kasih telah menjadi *Guardian Angle* ku selama ini.
10. Terima kasih juga kepada donatur selama penulis menjalankan kuliah, Kakak Indah Oktaviana alias Umi Indah yang selalu memenuhi kebutuhan adik bungsu nya selama berada di Bandar Lampung.
11. Keluarga besar Bapak Ibnu, Mama Rosmidah, Abang Agum, dan Adek Jeni yang telah membantu menyediakan akomodasi selama penulis tinggal di Bandar Lampung, terima kasih ku untuk keluarga besar ini.
12. Teh Aas, Mpok Atik, Pak Sulaiman, Bang Bobby dan seluruh warga Pulau Pari yang telah membantu penulis untuk menyediakan tempat tinggal, konsumsi dan kasih sayang selama di Pulau Pari. Tanpa kalian, skripsi ini tidak ada apa-apanya.
13. Teman-teman seperjuangan skripsi, Farid, Ghina, Ananda, Dyang, dan teman-teman HI 17 lainnya yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
14. Kepada *Bestie*-ku, terkhusus untuk Ami Amala yang telah membantu *draft* skripsi sejak penulis melakukan sempro, semhas hingga sidang komprehensif. Terima kasih telah hadir dan selalu menjadi tempat mengadu terkait skripsi penulis.
15. Kak Muhammad Rizko Fatra yang telah menjadi kakak mentor, dan panutan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi. Kehadiran Kak Iko sungguh menambah warna kehidupan kepada penulis.
16. *Team freelance Content Writer Blog* di Pinhome yang telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi dan

membantu dalam hal penulisan. Tanpa kalian tulisan ini tidak akan bisa sebagus ini.

17. Kepada semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan menjalani perkuliahan.
18. *Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain, It's a beautiful day. Lord I wanna thank you for this blessing, give thanks to my family, They're the reason that I ain't been stressing.*
19. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*

Akhir kata, penulis menyadari jika karya tulis ini masih terlampau dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dalam skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa dimanfaatkan sebagai rujukan yang berguna bagi penelitian berikutnya, seluruh civitas akademika serta para pembaca.

Bandar Lampung, 31 Januari 2023

Penulis

M. Agung Septyanto

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Konseptual	15
2.2.1. International Non-Governmental Organization (INGOs).....	15
2.2.2. Advokasi.....	18
2.3 Kerangka Pemikiran.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Fokus Penelitian	25
3.3 Tingkat Analisis	26
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.6 Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Kehadiran <i>Friends of the Earth International</i> (FoEI) Dalam Konflik Pulau Pari	30
4.1.1 Kronologi Konflik Pulau Pari	31
4.1.2 Profil Friends of the Earth International	40
4.1.3 Latar Belakang Intervensi Friends of the Earth International (FoEI) dalam Konflik Pulau Pari	44

4.2 Analisis Strategi Advokasi <i>Friends of the Earth International (FoEI)</i> di Pulau Pari	47
4.2.1 Strategi Advokasi FoEI Melalui Tekanan Langsung (<i>Direct Pressure</i>).....	48
4.2.2 Strategi Advokasi FoEI Melalui Tekanan Tidak Langsung (<i>Indirect Pressure</i>).....	52
4.2.3 Strategi Advokasi FoEI Melalui Lobi Kebijakan (<i>Policy lobbying</i>)	55
4.2.4 Strategi Advokasi FoEI Melalui Inovasi Kebijakan Subjek dan Objek Reforma Agraria Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (<i>Alternative Policy</i>)	58
4.3 Analisis Peran FoEI sebagai INGO Terkait Konflik di Pulau Pari	67
4.3.1 FoEI Sebagai Aktor Dalam Konflik di Pulau Pari	68
4.3.2 FoEI Sebagai Pemberi Ide atau Masukan Dalam Konflik Pulau Pari	69
4.3.3 FoEI Sebagai Pemberi Kontribusi Dalam Membuat Kebijakan di Pulau Pari	72
BAB V PENUTUP.....	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	13
3.1 Tabel Tingkat Analisis.....	26
4.1 Nelayan Pulau Pari yang menjadi korban kriminalisasi oleh perusahaan	38
4.2 Ragam Strategi FoEI dalam Advokasi di Pulau Pari.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Pemasangan Plang yang dilakukan oleh PT. Bumi Pari Asri.....	3
2.1 Kerangka Pemikiran	23
4.1 Pemasangan Plang oleh PT. Bumi Pari Asri	33
4.2 Penjemputan dan Penangkapan 3 Nelayan Pulau Pari atas tuduhan Pungli	36
4.3 Plang atas nama Pintarso Adijanto, dkk sebagai sumber konflik.....	40
4.4 Aksi Pembacaan Pledoi Tiga Nelayan Pulau Pari Pada	49
4.5 Aksi Demo yang Dilakukan FoEI bersama FP3 di Ombudsman RI dan Balai Kota DKI Jakarta pada	50
4.6 Poster-poster kampanye yang telah dibuat oleh FP3	52
4.7 Beberapa dukungan para Artis yang penulis kumpulkan untuk perjuangan Masyarakat Pulau Pari	53
4.8 Seni Mural yang terdapat di beberapa tempat di Pulau Pari.....	53
4.9 Audiensi pertama kali masyarakat Pulau Pari FP3 dengan Gubernur Jakarta Bapak Anies Baswedan pasca pelantikan Gubernur	55
4.10 FoEI mendampingi Masyarakat Pulau Pari diundang untuk memberikan data dan informasi ke Ombudsman terkait Konflik di Pulau Pari pada tahun 2017	57
4.11 Mandat Nawacita Presiden RI Jokowi dan Jusuf Kalla.....	60
4.12 Buku Arahan Kantor Staff Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Sebagai Rujukan Pelaksana Reforma Agraria)	61
4.13 Reforma Agraria berbasiskan Ekologi yang beraneka ragam	62
4.14 Peta Penguasaan Tanah atau Lahan di Pulau Pari	63

4.15	Peta Tata Guna Lahan di Pulau Pari	64
4.16	Peta Zona Pemanfaatan Laut yang merupakan Wilayah Kelola Rakyat Turun Temurun di Pulau Pari	65
4.17	Acara Syukuran dan Refleksi Bersama Mengenang Kriminalisasi yang dialami Masyarakat Pulau Pari	69

DAFTAR SINGKATAN

AGM	:	<i>Annual General Meeting</i>
BGM	:	<i>The Biennial General Meeting</i>
CSO	:	<i>Civil Society Organization</i>
FOEI	:	<i>Friends Of The Earth International</i>
FPPP	:	Forum Peduli Pulau Pari
GAM	:	Gerakan Aceh Merdeka
Ha	:	Hektare
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HPPP	:	Hak Pengusahaan Perairan Pesisir
IFC	:	<i>Indonesia Fight Corruption</i>
IPCs	:	<i>International Programme Coordinators</i>
IUUF	:	<i>Illegal, Unregulated, Unreported Fishing</i>
JKPP	:	Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
KIARA	:	Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan
KK	:	Kartu Keluarga
KKP	:	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KNTI	:	Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia
Komnas HAM:		Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KSPP	:	Koalisi Save Pulau Pari
LBH	:	Lembaga Bantuan Hukum
LIPI	:	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ORI	:	Ombudsman Republik Indonesia
OTT	:	Operasi Tangkap Tangan
PHU	:	Peruntukan Hijau Umum
PT. BPA	:	PT. Bumi Pari Asri

PT. RAIN	:	PT. Resource Alam Indonesia
Puslitbang	:	Pusat Penelitian dan Pengembangan
RT	:	Rukun Tetangga
RW	:	Rukun Masyarakat
SHGB	:	Sertifikat Hak Guna Bangunan
SHM	:	Sertifikat Hak Milik
SP	:	Solidaritas Perempuan
SP3L	:	Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan
TPU	:	Tempat Pemakaman Umum
UUPA	:	Undang-Undang Pokok Agraria
WALHI	:	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
YLBHI	:	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kajian terkait konflik antarnegara (*inter-state conflict*) menjadi sebuah kajian utama hubungan internasional sepanjang abad ke-20. Pasca Perang Dingin, sistem internasional dari konflik yang telah ada mengalami perubahan, pergeseran dari konflik antar negara yang tradisional atau perang antar negara berdaulat ke konflik dalam negeri yang dikenal sebagai *intra-conflict states*. Terdapat berbagai macam konflik internal, baik dari masalah latar belakang suku, agama, konflik ideologi, konflik agraria, politik, ekonomi, sosial dan budaya (Reilly, 2002). Adapun *intra-conflict states* dalam suatu negara yang menjadi perhatian adalah konflik agraria.

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan memiliki konflik agraria, hal tersebut menyita perhatian internasional, baik organisasi non-pemerintah maupun negara. Salah satu konflik agraria yang terjadi di Indonesia yaitu di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Konflik ini tidak hanya melibatkan aktor negara, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat sipil, tetapi juga bisa menghadirkan perusahaan yang menjadi aktor utama dalam konflik tersebut. Konflik agraria di Indonesia merupakan konflik yang terjadi karena adanya beberapa faktor, antara lain perebutan kuasa atas tanah dan perebutan sumber daya alam. Menurut Badan Pertanahan Nasional, konflik agraria di Indonesia pada 2017 terjadi mencapai 231 kasus. Dengan begitu kasus tersebut naik lebih banyak sekitar 60% dari tahun 2014 yang hanya terdapat 143 konflik. Konflik itu terpencar di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah lahan konflik agraria seluas 770.341 ha (ATRBPNN, 2017).

Pulau Pari merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Seribu dan berada di bawah otonomi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia. Wilayah Pulau Pari berisi gugusan pulau di teluk Jakarta. Pulau Pari memiliki luas sekitar 41,2 ha, dihuni sebanyak 329 kepala keluarga atau 1218 jiwa dengan mata pencaharian penduduk pulau adalah nelayan, budidaya rumput laut dan pariwisata (Hasibuan, Reformasi Agraria di Pulau Pari, 2017). Pola pemikiran masyarakat Pulau Pari dipengaruhi oleh bagaimana mereka telah menempati Pulau Pari selama 4 sampai 5 keturunan sehingga masyarakat Pulau Pari menganggap bahwa tanah tersebut tidak ada yang memiliki. Masyarakat Pulau Pari menganggap tanah tersebut sebagai “milik Tuhan” yang digunakan secara bersama-sama.

Jean Jacques Rousseau telah mengklasifikasikan perkara pemilikan tanah rakyat. Dalam menetapkan hak atas sebidang tanah, seseorang harus mempertimbangkan siapa penghuni pertamanya. Secara hukum kedudukan, penghuni pertama diakui selaku pemilik tanah apabila telah mencukupi persyaratan. Pertama, tidak ada yang pernah menduduki tanah tersebut sebelumnya. Kedua, penguasaan tanah tersebut semata-mata dilakukan untuk mencukupi keperluan nonkomoditas. Ketiga, terdapat bukti yang wajib dihormati orang lain, bukan melalui upacara ritual (Rousseau, 1986).

Prinsip penguasaan dan pemilikan atas tanah juga berlaku pada zaman dulu, utamanya melalui bentuk kaidah-kaidah normatif yang didapatkan dari kebiasaan suatu masyarakat. Namun, pada kenyataan, prinsip-prinsip pemilikan yang dilandaskan atas asas hukum penghuni pertama tampak menjadi kurang *valid*. Hal tersebut terjadi terutama ketika bangsa-bangsa Eropa melakukan perluasan wilayah ke benua lainnya, seperti Amerika dan Australia. Sejarah ekspansi teritorial tidak hanya membentuk kesan negatif masyarakat terjajah atas para penjajah, tetapi juga telah memunculkan benih-benih terciptanya peraturan hukum yang diskriminatif terhadap penguasaan dan pemilikan tanah. Dua kategori pendatang baru (*Migrator and Conqueror*) dan penduduk asli selaku pribumi (*indigenous*) pada suatu masyarakat menjadi perkara yang menarik terkait penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia. Terlebih lagi, penguasaan dan kepemilikan tanah terlihat lebih

kompleks saat pemerintah pusat memberi kewenangan kepada perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan otonomi secara luas (Thontowi, 2000).

Dengan prinsip penguasaan tanah tersebut, masyarakat di Pulau Pari menjadikan tanah di pulau tersebut bebas untuk ditempati bagi siapa saja yang menemptinya. Masyarakat Pulau Pari telah menempati lebih dari 4-5 keturunan sebelum hadirnya perusahaan yang mencoba mengambil alih lahan yang telah ditempati. PT. Bumi Pari Asri merupakan perusahaan yang mengklaim bahwa 90% tanah yang ada di Pulau Pari adalah miliknya. Dengan klaim yang dilakukan perusahaan melakukan berbagai tindakan-tindakan yang mengganggu masyarakat Pulau Pari. Dengan cara mendirikan Plang yang bertuliskan (FP3 & KSPP, 2018):

“Tanah Milik PT. Bumi Pari Asri, Sertifikat Hak Milik No. 210. Dilarang memasuki areal, merusak pagar/tembok, memanfaatkan, mendirikan bangunan dalam areal ini tanpa seizin pemilik dapat diancam pidana dengan pasal 167, 261, 264, 385, KUHP, Kepada lain yang membantu terjadinya tindak pidana tersebut juga dapat dipidana berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP.”



Gambar 1.1 Pemasangan Plang yang dilakukan oleh PT. Bumi Pari Asri
Sumber: Dokumentasi Penulis

Pemasangan plang yang dilakukan PT. Bumi Pari Asri tidak memiliki nomor sertifikat yang tanpa tahun, dan tanpa keterangan luas dan batas tanah di Pulau Pari. Pemasangan plang ini membuat khawatir masyarakat karena disertai larangan dan ancaman pidana dari penjaga keamanan yang sedang berjaga di sekitar rumah masyarakat. PT. Bumi Pari Asri juga melakukan intimidasi dengan melarang masyarakat Pulau Pari untuk membangun atau merenovasi rumah mereka. Pihak keamanan PT. Bumi Pari Asri akan mendatangi masyarakat dan memaksa

masyarakat untuk menandatangani surat perjanjian sewa menyewa atas tanah tersebut apabila masyarakat melanggar larangan tersebut (FP3, 2018).

Pada tahun 2013, PT. Bumi Pari Asri datang kembali setelah pariwisata di Pulau Pari dikenal oleh wisatawan. Kehidupan masyarakat Pulau Pari mulai terganggu sejak kedatangan perusahaan dengan penjaga keamanan yang berjaga di sekitar rumah masyarakat. PT. Bumi Pari Asri melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan tanah di Pulau Pari. Perusahaan berulang kali mengirimkan somasi kepada masyarakat bahwa mereka akan menempuh jalur hukum pidana maupun perdata untuk mengklaim tanah di Pulau Pari (FP3, 2018).

Pada 10 Maret 2017, kapal cepat yang berisi kelompok intel polisi berjumlah 11 orang bersama Kasat Reskrim Kepulauan Seribu datang dari Jakarta ke Pulau Pari. Kedatangan kelompok tersebut bertujuan untuk menangkap beberapa pengelola Pantai Pasir Perawan yang merupakan masyarakat Pulau Pari. Pengelola Pantai Pasir Perawan tersebut menjadi sasaran Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh polisi yang akhirnya menjadi tersangka dan ramai di media. Masyarakat yang di tangkap sebanyak lima orang yaitu Bapak Edo dan Bapak Baong yang dituduh melakukan pungutan liar di Pantai Pasir Perawan, Bapak Irwan dan Mas Syahril yang merupakan penyewa tenda juga ikut ditangkap oleh Polisi. Pihak kepolisian telah menandai dan menangkap Bapak Bobby, salah satu masyarakat yang tinggal di Pulau Pari dan mengelola pantai Pasir Perawan (FP3, 2018).

Pemilik PT. Bumi Pari Asri menghadapkan masyarakat Pulau Pari yang mempertahankan haknya itu dengan instrumen hukum formal. Kepolisian RI *Resort* Kepulauan Seribu turun mendukung PT. Bumi Pari Asri. Penyebab akibatnya keluar sertifikat tersebut dikarenakan oleh PT. Bumi Pari Asri yang dipimpin oleh Pinterso Adjianto. Beliau merupakan salah satu pengusaha kaya di Indonesia dan merupakan Presiden Direktur PT Resource Alam Indonesia Tbk (RAIN) (RAIN GROUP, n.d.). Hadirnya PT. Bumi Pari Asri, konflik antar perusahaan dengan masyarakat Pulau Pari memuncak sehingga PT. Bumi Pari Asri melakukan banyak kriminalisasi, mulai dari memasang plang tanpa izin disekitar pemukiman sampai dengan menangkap para petinggi di Pulau Pari. Hingga akhirnya, masyarakat Pulau Pari meminta bantuan kepada organisasi yang bergerak di bidang lingkungan dan

Hak Asasi Manusia (HAM). Maka dari itu, *Friends of The Earth International* (FoEI) bergabung dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Pulau Pari (FP3 & KSPP, 2018).

FoEI merupakan organisasi lingkungan non-pemerintah yang berkiprah pada level internasional. FoEI adalah jaringan lingkungan akar rumput terbesar di dunia, menyatukan 5000 kelompok aktivis lokal di setiap dunia dengan lebih dari 2 juta anggota dan simpatisan di seluruh dunia. FoEI menolak model neoliberalisme ala bentuk globalisasi ekonomi dan korporasi serta mempromosikan jalan keluar yang mampu memunjang terciptanya lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial masyarakat (FoEI, n.d.).

Tujuan dibentuknya FoEI ini adalah untuk mewujudkan dunia yang damai dan berkelanjutan berdasarkan masyarakat yang hidup selaras dengan alam dimana masyarakat yang terdiri atas orang-orang yang bergantung dengan satu sama lain yang hidup dalam martabat, keutuhan, dan pemenuhan dimana kesetaraan dan hak asasi manusia dan masyarakat diwujudkan (FoEI, n.d.) dimana FoEI mencoba untuk membantu masyarakat Pulau Pari dalam memenangkan hak mereka pada kepemilikan tanah dan kepemilikan surat tanah. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan pertemuan antara masyarakat Pulau Pari dengan PT. Bumi Pari Asri dan bantuan beberapa komunitas dan organisasi lain yang ada di Indonesia. FoEI terus berupaya menghadirkan negara dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas penguasaan dan pengelolaan tanah yang telah dilakukan oleh masyarakat di Pulau Pari. Hal tersebut dilakukan agar kemandirian ekonomi yang saat ini telah dan sedang dibangun oleh masyarakat Pulau Pari dapat terus ditingkatkan.

1.2 Rumusan Masalah

Organisasi Non-Pemerintah Internasional berperan dalam penyelesaian sengketa internasional bahkan sengketa regional. FoEI merupakan organisasi yang bergerak dibidang lingkungan dan HAM. Permasalahan Sengketa tanah di Pulau Pari Kepulauan Seribu dimula akibat adanya PT. Bumi Pari Asri yang ingin menginginkan tanah Pulau Pari. Dikarenakan lahan Pulau Pari tersebut tidak jelas kepemilikan hak tanah tersebut, sehingga PT. Bumi Pari Asri berupaya untuk

memiliki klaim tanah di Pulau Pari. FoEI datang untuk membantu penyelesaian masalah sengketa tanah tersebut. Perbandingan kekuatan antara masyarakat Pulau Pari dengan PT. Bumi Raya begitu timpang sehingga perlawanan masyarakat pun melawan dengan bantuan *International Non-Governmental Organization* (INGO).

Berkaitan dengan hal tersebut, studi ini berfokus pada strategi advokasi oleh FoEI terhadap Konflik di Pulau Pari. Berdasarkan yang dipaparkan diatas maka peneliti memiliki pertanyaan penelitian yaitu: **Bagaimanakah strategi advokasi yang dilakukan oleh FoEI terhadap Konflik Pulau Pari?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan keterlibatan FoEI dalam melakukan strategi advokasi di Pulau Pari.
- b. Menganalisis peran FoEI melakukan strategi advokasi pada konflik Pulau Pari 2017 – 2020.
- c. Menganalisis peran FoEI sebagai INGO terkait konflik di Pulau Pari.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kesimpulan ilmiah dari topik yang diteliti. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan mampu berkontribusi pada:

1. Bidang **Akademis**,
 - a. Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk memberi masukan, acuan, maupun referensi untuk bermacam karya ilmiah yang berhubungan dengan peran organisasi internasional dalam melakukan strategi advokasi dan bisa menjadi manfaat dan sumbangsih bagi kepastakaan ilmu hubungan internasional serta pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan kajian organisasi non-pemerintah internasional dan strategi advokasi.

- b. Peneliti pun berharap mampu melengkapi penelitian-penelitian terdahulu mengenai peran organisasi internasional dalam menghadapi isu konflik dan strategi advokasi.

2. Bidang **Praktis**,

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan mengenai peran FoEI dalam melakukan strategi advokasi di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Penulis juga mengharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan bagi pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik yang terjadi baik di tingkat negara, tingkat daerah maupun internasional.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan juga bisa memberikan kesempatan yang besar bagi penelitian yang lebih intensif di kemudian hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan lima penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis yang berjudul “Peran *Friends of the Earth International* (FoEI) Dalam Strategi Advokasi Pada Konflik Di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, 2017-2020.” Penelitian pertama adalah penelitian yang disusun oleh Gita Karisma, dosen Hubungan Internasional Universitas Lampung bersama 3 rekan yang lainnya. Penelitian Gita yang berjudul “Pam Swakarsa Dalam Konflik Agraria di Lampung: Antara Kepentingan Perusahaan, Negara, dan Masyarakat.” Penelitian tersebut disusun pada 2021 dan bertujuan untuk mengetahui peran Pam Swakarsa yang didirikan oleh perusahaan dalam konflik agraria di Lampung, Indonesia (Karisma, Sulisty, Sanjaya, & Simbolon, 2021). Penelitian tersebut memakai metode kualitatif wawancara dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Penelitian tersebut menggunakan teori atau konsep *paramilitary*.

Hasil penelitian tersebut menjabarkan format Pam Swakarsa yang didirikan oleh PT X sudah sesuai dengan aturan. Selain itu, penelitian tersebut menganalisis kedudukan dan peran Pam Swakarsa dalam konflik antara perusahaan, negara, dan masyarakat. Pada satu sisi, kehadiran Pam Swakarsa dapat membantu menciptakan keamanan. Namun, pada sisi lainnya, kehadiran Pam Swakarsa dapat memperburuk situasi konflik agraria yang sering terjadi di Lampung (Karisma, Sulisty, Sanjaya, & Simbolon, 2021).

Penelitian tersebut mampu menunjukkan peran Pam Swakarsa dalam menyokong perdamaian dalam konflik agraria. Pam Swakarsa dapat diklasifikasikan sebagai kelompok sipil yang tingkatannya berada di antara polisi

sipil dan paramiliter sebab mempunyai tingkat kemampuan militer, sekalipun Pam Swakarsa bukan cabang dari sebuah angkatan bersenjata. Ironisnya, Pam Swakarsa yang terlibat pada konflik bukanlah satpam semata, melainkan Pam Swakarsa lain yang bersifat reaktif dan spontan yang didirikan oleh perusahaan. Pam Swakarsa terbentuk saat konflik terjadi. Pembentukan Pam Swakarsa diharapkan dapat menunjang dalam membentuk keamanan. Namun, Pam Swakarsa justru menjadi aktor baru yang timbul dalam konflik agraria.

Penelitian Kedua adalah penelitian dengan judul “Gerakan Transnasional dan Kebijakan Strategi Advokasi *Greenpeace Detox Campaign on Fashion* di Tiongkok.” Penelitian tersebut disusun pada 2016 dan ditulis oleh Puti Parameswari M.Si yang merupakan jurnal Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Humaniora Universitas Darussalam Gontor (UNIDA). Penelitian tersebut memakai metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. *Transnasional Advocacy Network* dan *Greenpeace Advocacy*.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kekuatan LSM melalui strategi kampanye advokasi untuk mengubah perilaku atau kebijakan aktor lain. Penelitian ini juga menganalisis advokasi *Greenpeace* pada *Detox Campaign on Fashion in China*, pada periode 2011 hingga 2013. Strategi advokasi utama yang dipakai oleh *Greenpeace* ialah kampanye yang meliputi politik informasi, politik *leverage*, politik simbolik, serta politik akuntabilitas. Penelitian ini pula menganalisis kaitan antara *Greenpeace* selaku NGO dengan target aktor yaitu *global brand fashion*, masyarakat global, dan aktor negara yaitu China. (Parameswari, 2016)

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi kampanye mampu mempengaruhi aktor sasaran untuk mengubah perilaku dan kebijakan mereka mengenai isu pencemaran air di China. Penelitian tersebut berkesimpulan jika strategi kampanye yang dilaksanakan demi mengadvokasi polusi air di Tiongkok lewat *Greenpeace Detox Campaign on Fashion* sudah berhasil terhadap dua aktor target, yaitu pelaku bisnis (*brand fashion*) serta masyarakat internasional. *Greenpeace Detox Fashion on Campaign* berhasil mengumpulkan dukungan masyarakat global serta komitmen dari berbagai pelaku bisnis. Akan tetapi, *output*

advokasi yang berpengaruh terhadap aktor negara target, yaitu Tiongkok, belum tampak. (Parameswari, 2016)

Penelitian ketiga adalah sebuah jurnal yang disusun oleh Yoppie Christian, Arif Satria, dan Satyawan Sunito yang merupakan penulis dari Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL)-LPPM IPB, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Jurnal ini berjudul *Ekonomi Politik Konflik Agraria Pulau Kecil (Studi Kasus di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta)*. Jurnal tersebut disusun pada 2018 dan penelitian tersebut memakai metode pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan observasi, wawancara, arsip, diskusi terfokus, dan media massa sebagai bahan analisis (Christian, 2018).

Jurnal tersebut membahas studi kasus demi menemukan cara kerja perampasan alat produksi oleh kapital terhadap masyarakat Pulau Pari. Penelitian tersebut juga menganalisis kepentingan dari penetrasi kapital menguasai tanah-tanah produktif, mengubah tanah-tanah produktif tersebut, menghancurkan formasi produksi model lama dan kemiskinan yang ada, lalu membangun suatu formasi mutakhir yang harus berhasil (Akram, 2007). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi kepentingan atas praktik-praktik penetrasi kapital yang merasuk jauh ke pulau kecil dengan mengambil lingkup masalah dari kasus konflik agraria yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses perampasan alat produksi tersebut mengikutsertakan aparat negara secara vital melalui manipulasi masyarakat lokal atas ketidaktahuannya akan sistem properti formal. Hal tersebut diperkuat dengan bekerjanya sistem pseudo-legal dalam proses akuisisi tanah tersebut. Pandangan ekonomi politik *marxian* pada penelitian ini memandang jika hubungan kapitalistik antara korporasi dan negara dalam perampasan tanah di Pulau Pari adalah upaya dalam rangka menciptakan prakondisi bagi pembentukan ruang baru kapitalisme. Ruang baru itu berbasis akumulasi primitif dengan mempreteli manusia dari alat produksi dan menciptakan manusia tanpa tanah sebagai pondasi bagi operasi akumulasi kapital oleh industri wisata dan berpotensi menyingkirkan nelayan atau masyarakat lokal sebagai aktor dalam pengelolaan sumber daya pulau

kecil (Christian, 2018). Akan tetapi, dalam penelitian tersebut, penulis belum menjawab secara jelas judul dan juga tujuan dari penelitiannya karena penelitian ini lebih membahas konflik yang terjadi di Pulau Pari. Penelitian tersebut juga belum menjelaskan upaya organisasi yang membantu masyarakat Pulau Pari untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

Penelitian yang keempat yaitu jurnal internasional yang ditulis oleh Ian Kiplagat Kibet, Shadrack Kipkoech Sitienei, Dr. Thomas Otieno Juma dari MoI University dan University of Kabianga. Jurnal penelitian ini meneliti tentang *A Critical Examination of the Role of Non-Governmental Organizations in Conflict Transformation in Kenya*. Konsep dan teori yang digunakan dalam jurnal ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan wawancara yang menarik, responden dari NGO, pejabat pemerintah, dan korban konflik di Uasin_Gishu Country, wilayah rift-valley Kenya yang telah mengalami konflik berkepanjangan dan menggunakan teori kelembagaan dan teori institusionalis. Penelitian ini menemukan bahwa NGO sangat penting karena berusaha mencari akar penyebab konflik, sifat konflik mulai dari konflik politik, antar klan hingga konflik etnis, tantangan NGO ialah sumber daya keuangan yang tidak memadai, tidak berkomitmen oleh pihak-pihak yang bertikai untuk resolusi konflik, negara dan akhirnya kompleksitas dan konflik yang berlarut-larut.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya NGO dalam transformasi konflik yang dilakukan terhadap konflik yang berkelanjutan dan berulang setelah periode waktu tertentu. NGO dalam transformasi konflik di Kenya banyak menghadapi tantangan besar dalam lingkungan nasional dan regional. Meskipun pemerintah semakin menyadari bahwa perlunya menangani konflik secara proaktif, tantangan untuk NGO tetap ada. Banyak pekerjaan yang telah dilakukan di bidang resolusi konflik, manajemen dan transformasi.

Hasil dari penelitian ini adalah peran NGO dalam upaya transformasi konflik di Kenya mengalami banyak tantangan seperti halnya kompleksitas dan lamanya konflik yang terjadi. Sejarah konflik menjadi salah satu fitur utama yang berkontribusi terhadap Sebagian besar konflik internal. Berbagai perang saudara Meletus sebagai akibat dari penentuan nasib sendiri politik. Sampai tahun 2004

telah terjadi beberapa konflik yang memakan waktu lama seperti yang terjadi selama Sembilan tahun di Nepal dan 22 tahun konflik di Sudan dan Sri Lanka di bagian utara-selatan. Tantangan yang kedua yaitu tidak berkomitmen pada mediasi dan negosiasi oleh para pihak yang berkonflik. Tantangan ini mengacu pada keterlibatan langsung dengan semua pihak yang berkonflik termasuk organisasi yang membantu memfasilitasi aktifitas politik kekerasan ke non-kekerasan. Tantangan yang ketiga merupakan kendala keuangan dimana kesenjangan dalam akses NGO ke keuangan, media dan tenaga keterampilan. Kemampuan finansial inilah yang membedakan kekuatan yang dimiliki suatu Lembaga dalam menghadapi dinamika resolusi konflik. Tantangan yang keempat yaitu klaim oleh negara tuan rumah tentang gangguan internal yang mana negara tuan rumah mengkritik NGO bahwa mereka digunakan negara lain dan terutama negara maju untuk memajukan agenda dan ideologi mereka sehingga menyulitkan mereka untuk terlibat dalam inisiatif pembangunan perdamaian yang berarti. Dan yang terakhir tantangannya berasal dari aktor eksternal dimana kurangnya netralitas dari badan-badan eksternal ketika mereka berusaha untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Kepentingan negara tetap menjadi inti dari kehendak bebas dari Lembaga manapun. Organisasi harus datang dengan mekanisme yang tepat bagi aktor internal dan eksternal untuk bekerja sama dalam menetapkan prioritas dan dalam mobilitas yang diperlukan.

Penelitian terakhir dari literatur yang diambil penulis dengan judul *The Role of the Third Party in Resolving the Conflict in Aceh*. Penelitian ini ditulis oleh Hardi Alunaza SD dan Mentari. Jurnal ini berfokus pada bagaimana peran Henry Dunant Center (HDC) dan Crisis Management Initiatives (CMI) dalam mengatasi konflik bersenjata antara pemerintah Republik Indonesia dengan kelompok bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau Front Pembebasan Nasional Aceh Sumatera (Aceh Sumatra National Liberation Front [ASNLF]). Jurnal tersebut disusun pada tahun 2021 dan dalam penelitiannya menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan observasi, wawancara, arsip, diskusi terfokus, dan media massa sebagai bahan analisis. Konflik bersenjata ini suah terjadi sejak 1967 saat GAM pertama kali diproklamasikan dengan promotor kekuatan militer Gerakan Aceh.

Dalam penerapannya, HDC mencoba pertama kali dalam melakukan Resolusi konflik bersenjata antara Pemerintah RI dengan GAM. Adanya 5 tahapan yang digunakan yaitu 1. Pra-negosiasi; 2. Pemahaman Sementara; 3. *The Wise Man*; 4. Pernyataan Bersama; dan 5. Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) atau Perjanjian Penghentian Permusuhan. Namun setelah lima tahapan tersebut, kedua pihak tidak menemukan jalan keluar dari konflik dan diberlakukannya darurat militer yang dilakukan oleh Presiden Megawati pada tanggal 18 Maret 2003. Pada tahun 2005 setelah kegagalan HDC, pihak lain yaitu Crisis Management Initiative (CMI) melakukan proses mediasi. Perundingan tersebut dilakukan di kota Helsinki, Finlandia, antara bulan Januari hingga Agustus 2005. Perundingan tersebut membawa hasil dari penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara GAM dengan Pemerintah Republik Indonesia. Perjanjian tersebut terdiri atas enam pokok, yaitu mengenai penyelenggaraan Pemerintah Aceh, Undang-Undang Penyelenggaraan Pemerintah Aceh, Partisipasi Politik, Ekonomi, dan Perundang-undangan, HAM, amnesti dan re-integrasi ke dalam masyarakat, Pengaturan Keamanan, Pembentukan Misi Monitoring Aceh, dan Penyelesaian Sengketa.

Penelitian-penelitian tersebut memberikan hasil eksplorasi terkait peran *International Non-Governmental Organization* (INGO) dalam strategi advokasi konflik di Pulau Pari. Pun penelitian tersebut juga membantu mengeksplorasi peran INGO melalui strategi advokasi konflik di Pulau Pari. Kelima penelitian terdahulu tersebut telah dirangkum dalam sebuah tabel perbandingan guna memudahkan pembaca dalam melihat inti sari dan perbedaan dari setiap penelitian. Berikut merupakan tabel perbandingan peneliti terdahulu yang dibuat peneliti:

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Judul Penelitian	Pendekatan Penelitian	Konsep dan Teori	Fokus Penelitian
Gita Karisma, Iwan Sulisty, Fitri Juliana Sanjaya, Khairunnisa Simbolon.	Pamswakarsa Dalam Konflik Agraria di Lampung: Antara Kepentingan Perusahaan, Negara, dan Masyarakat?	Pendekatan Kualitatif	<i>Paramilitary</i>	Penelitian ini fokus terhadap Pamswakarsa yang dibentuk oleh PT X apakah telah sesuai dengan aturan serta menganalisis posisi dan peran Pam Swakarsa dalam situasi konflik

				antara perusahaan, negara, dan masyarakat.
Puti Parameswari	Gerakan Transnasional dan Kebijakan: Strategi Advokasi <i>Greenpeace Detox Campaign on Fashion</i> di Tiongkok	Pendekatan Kualitatif	<i>Transnasional Advocacy Network (TAN)</i> dan <i>Greenpeace Advocacy</i>	Penelitian ini bertujuan untuk memahami kekuatan LSM melalui strategi kampanye advokasi untuk mengubah perilaku atau kebijakan aktor lain.
Yoppie Christian, Arif Satria, dan Satyawan Sunito	Ekonomi Politik Konflik Agraria Pulau Kecil (Studi Kasus di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta)	Penelitian eksploratif Kuantitatif	Studi Kasus dan Studi data sekunder.	Penelitian ini menjelaskan untuk mengidentifikasi kepentingan atas praktik-praktik penetrasi kapital ke pulau kecil dengan mengambil lingkup masalah dari kasus konflik agraria yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade.
Ian Kiplagat Kibet, Shadrack Kipkoech Sitienei, Dr. Thomas Otieno Juma	<i>A Critical Examination of the Role of Non-Governmental Organizations in Conflict Transformation in Kenya</i>	Metodologi Deskriptif	teori kelembagaan dan teori institusionalis	bahwa NGO sangat penting karena berusaha mencari akar penyebab konflik, sifat konflik mulai dari konflik politik, antar klan hingga konflik etnis, tantangan NGO ialah sumber daya keuangan yang tidak memadai, tidak berkomitmen oleh pihak-pihak yang bertikai untuk resolusi konflik, negara dan akhirnya kompleksitas dan konflik yang berlarut-larut.
Hardi Alunaza SD dan Mentari.	The Role of the Third Party in Resolving the Conflict in Aceh.	Pendekatan Kualitatif.	Resolusi konflik	Henry Dunant Center (HDC) dan Crisis Management Initiatives (CMI) dalam mengatasi konflik bersenjata antara pemerintah Republik Indonesia dengan kelompok bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau Front Pembebasan Nasional Aceh Sumatera (ASNLF).

Dari kelima penelitian diatas memberikan gambaran bagi peneliti untuk menyelesaikan penelitian mengenai peran FoEI dalam strategi advokasi pada konflik Pulau Pari, Kepulauan Seribu 2017-2020. Tetapi, dari lima penelitian

terdahulu ini, peneliti menemukan adanya perbedaan dari objek penelitian ini yaitu pandangan dari masing-masing penelitian yang terlebih dahulu dan pandangan dipakai penulis untuk melakukan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut penulis manfaatkan sebagai rujukan dan data sekunder penelitian yang sedang penulis lakukan. Terdapat masing-masing perbedaan dari setiap jurnal yang penulis gunakan, ada yang menggunakan pandangan strategi advokasi, INGO perspektif yang berbeda dengan penelitian yang penulis sedang lakukan. Oleh karena itu, yang penulis temukan adalah penelitian ini akan terdapat perbedaan tersebut yang menjadi penelitian baru yang bersifat orisinil yang mengacu kepada permasalahan yang terjadi dan menganalisis peran FoEI dalam strategi advokasi pada konflik Pulau Pari, Kepulauan Seribu 2017-2020 yang diuji dengan menggunakan Ilmu Hubungan Internasional.

2.2 Landasan Konseptual

Penelitian ini menggunakan landasan konsep *International Non-Government Organizations* (INGOs) dan strategi advokasi. Pada penelitian ini, penulis akan menganalisis dan deskripsikan peran FoEI dalam strategi advokasi pada konflik Pulau Pari, Kepulauan Seribu 2017-2020. Penelitian ini berhubungan dengan konsep yang penulis gunakan, yaitu konsep INGO yang berfokus kepada langkah yang dilakukan oleh FoEI dan konsep strategi advokasi yang berhubungan dengan studi kasus yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Dalam kasus peran FoEI dalam strategi advokasi pada konflik Pulau Pari, Kepulauan Seribu 2017-2020 banyak yang dilakukan oleh organisasi tersebut untuk membantu masyarakat Pulau Pari yang mengalami konflik agraria.

2.2.1. *International Non-Governmental Organization (INGOs)*

Organisasi nonpemerintah bisa pula bersifat organisasi Internasional yang disebut *International Non Governmental Organization* (INGO). Ada beberapa pengertian INGO dari berbagai ahli. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, INGO adalah sebuah organisasi internasional privat yang berperan selaku mekanisme bagi kerja sama di antara kelompok swasta nasional dalam perihal perkara internasional, utamanya pada bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, humanitarian, dan teknis (Plano & Olton,

1979). Karns dan Mingst menakrifkan INGO sebagai sebuah organisasi yang beranggotakan individu atau asosiasi yang berupaya untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama, utamanya bagi manusia itu sendiri (Karns & Mings, 2004). World Bank mendeskripsikan INGO sebagai, “*private organizations that pursue activities to relieve suffering, promote the interest of the poor, portect the environment, provide basic social services, or undertake community development*” (World Bank, 1995). Di samping itu, David Lewis mendefinisikan INGO sebagai solusi baru dalam pemecahan permasalahan pemerintah. INGO juga merupakan pelaku utama sektor ketiga dalam lanskap pembangunan, hak asasi manusia, aksi kemanusiaan, lingkungan dan area lainnya dalam aksi publik yang memungkinkan sebuah INGO dapat diartikan sebagai suatu “*Voluntary Association*” yang mempunyai kepedulian untuk mengubah sebuah lingkungan tertentu dalam konteks yang lebih baik (Lewis D. , 2006).

Berdasarkan pendapat Werner J. Feld, Robert S. Jordan dan Leon Hurwitz, tujuan inisiatif NGO dapat diklasifikasi ke dalam tiga kelompok yakni:

1. Untuk mempromosikan kepentingan mereka sendiri di arena internasional dan nasional;
2. Untuk mempromosikan, memodifikasi, atau menentang tujuan PBB, badan-badan dan afiliasinya, khususnya NGO regional;
3. Untuk mendukung, memodifikasi, atau menentang tujuan pemerintah nasional (Feld, Jordan, & Hurwitz, 1983);

Peran dari sebuah INGO menurut Bennett, INGO harus memiliki:

1. Kemampuan untuk bertindak selaku aktor yang mempunyai bermacam perencanaan untuk menciptakan suatu perubahan yang mengarah pada tujuan utama yang diinginkan oleh kelompok.
2. INGO juga mampu menjalankan perannya melalui pemberian berbagai ide atau masukan yang bisa membantu kondisi di kawasan tujuan INGO yang bersangkutan (Bennett, 1995).

3. Badan INGO dapat memberikan bermacam sumbangan kepada suatu negara dalam menyusun suatu kebijakan ataupun berbagai peraturan yang baru. Di samping itu, INGO juga mempunyai kemampuan dalam melaksanakan proses monitoring terhadap penerapan aturan yang sudah disusun oleh pemerintah setempat.

Setiap INGO mempunyai beberapa fungsi krusial dalam hubungan internasional, misalnya berfungsi selaku badan artikulasi dan agregasi dalam melihat suatu perkara dalam lingkup internasional (Bennett, 1995). Dengan fungsinya tersebut, suatu INGO bisa mengangkat suatu perkara dalam lingkup internasional, kemudian melakukan pencarian terhadap solusi perkara itu. Di samping itu, badan INGO pada saat ini juga turut mempengaruhi nilai-nilai norma yang berkembang dalam lingkup hubungan internasional. Apabila dibandingkan dengan *International Governmental Organization*, INGO merupakan suatu organisasi yang tidak cukup banyak mempunyai nilai kekayaan, tetapi organisasi ini mempunyai kemampuan dalam mengembangkan sistem sosialisasi ke dalam lingkup masyarakat. INGO biasanya mempunyai kemampuan lebih untuk bisa mendekati masyarakat supaya bisa menerima pemikiran yang dimiliki organisasi tersebut.

Suatu organisasi bisa dikategorikan sebagai organisasi internasional non-pemerintah (INGO) jika memenuhi beberapa poin penting, yaitu tidak mengandung unsur keterlibatan pemerintah negara terkait, memiliki tujuan global atau menyangkut lingkup hubungan internasional yang luas, mempunyai sifat keanggotaan yang terbuka, baik dalam melakukan rekrutmen maupun dalam menjalin hubungan kerjasama dengan kelompok maupun organisasi lainnya, mempunyai sistem kepemimpinan yang dirancang secara berkala, serta dana mobilitas organisasi berasal dari minimal tiga negara (McLellan, 1977).

Dari beberapa konsep INGO yang sudah dipaparkan, maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan menurut Bennett yaitu kemampuan INGO untuk bertindak sebagai aktor, menjalankan perannya

melalui pemberian bermacam ide atau masukan, dan mampu memberikan sumbangan kepada negara dalam membentuk suatu kebijakan maupun berbagai peraturan yang baru (Bennett, 1995).

2.2.2. Advokasi

Advokasi berasal dari bahasa Belanda, *advocaat* atau *advocateur* yang bermakna pengacara atau pembela. Pemaknaan ini sering melekat dengan profesi hukum karena “kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan pembelaan kasus”, baik didalam pengadilan (*litigation*) maupun di luar pengadilan (*non litigation*). Pemaknaan tersebut terus berkembang, dalam bahasa Inggris *to advocate* bukan hanya bermakna *to defend* (membela), melainkan juga *to promote* (mengemukakan), *to create* (menciptakan) dan *to change* (mengadakan perubahan) (Topatimasang, Faqih, & Rahardjo, Mengubah Kebijakan Publik, 2007).

Advokasi merupakan media atau cara lain yang dipakai dalam pencapaian tujuan tertentu. Pemaknaan awal atas istilah advokasi lebih merupakan usaha sistematis dan terorganisasi untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap. Menurut ahli Roem Topatimasang menegaskan bahwa advokasi memang bukan revolusi, melainkan lebih merupakan sebuah upaya perubahan sosial melalui seluruh saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi yang ada pada sistem yang berlaku (Topatimasang, Faqih, & Rahardjo, Mengubah Kebijakan Publik: Panduan Pelatihan Advokasi (Revisi), 2016).

Menurut Schuler menyebutkan bahwa advokasi adalah tindakan-tindakan yang dirancang untuk mengambil atensi masyarakat pada sebuah isu dan mengontrol para pengambil kebijakan untuk mencari solusi kebijakan. Praktik yang dilakukan berisi aktivitas-aktivitas legal dan politik yang mampu mempengaruhi bentuk dan praktik penerapan hukum. Inisiatif untuk melaksanakan advokasi perlu diorganisasikan, digagas secara strategis,

didukung informasi, komunikasi, pendekatan, dan mobilisasi (Schuler , 1995).

Selain Schuler, menurut Reyes advokasi adalah aksi strategis yang ditujukan untuk melahirkan kebijakan publik yang berguna bagi masyarakat atau mencegah timbulnya kebijakan yang sekiranya merugikan masyarakat. Dua pendapat ahli di atas menyimpulkan bahwa advokasi adalah sejumlah aktivitas strategis yang dilakukan untuk mengambil atensi masyarakat akan isu tertentu dan mempengaruhi pemangku kepentingan untuk melahirkan kebijakan publik yang berguna bagi masyarakat luas, tidak diskriminatif, melalui upaya pengorganisasian masyarakat atau mobilisasi (Reyes, 1997).

Pendekatan terhadap proses-proses advokasi juga bermacam-macam tergantung pada konteks politik ketika advokasi dilakukan. Miller dan Covey menyebutkan di tengah rezim represif, resiko yang cenderung besar maka advokasi yang dilakukan lebih berada di belakang layar tanpa menarik perhatian pada usaha-usaha yang mereka lakukan. Kelompok lain terkadang memilih pendekatan yang lebih konfrontatif dengan menentang rezim melalui pemboikotan atau aksi demonstrasi. Bagaimanapun konteksnya, kelompok-kelompok advokasi perlu mempertimbangkan resiko, momentum dan kemungkinan yang ditawarkan oleh tiap pendekatan dan memupuk persekutuan yang ampuh baik didalam maupun luar negeri yang dapat memberikan dukungan dalam agenda mereka (Miller & Covey , 2005).

Miller dan Cover menggambarkan gerakan pribumi nasional di Ekuador bekerja sama dengan pendukung-pendukung gereja yang berkuasa serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional melakukan persekutuan dalam gerakan sosial membatalkan undang-undang yang akan menyalpkan perlindungan hukum atas lahan-lahan yang dimiliki oleh adat. Rasa takut akan kehilangan lahan mereka, gerakan kaum Indian tersebut menggunakan serangkaian strategi dan taktik advokasi untuk membuka ruang politik bagai perundingan dengan pemerintah. Untuk memperluas

ruang tersebut, mereka memblokir jalan-jalan raya, menduduki gedung-gedung pemerintahan, menarik perhatian media, perjuangan litigasi di pengadilan untuk mendapatkan keputusan hukum yang menguntungkan ketika aparat campur tangan, dan lobi-lobi dengan pejabat setempat. Tindakan advokasi ini akhirnya mengerucut pada perundingan dengan presiden dan pemimpin di jajaran pemerintah sehingga menghasilkan konsesi esensial yang menggagalkan undang-undang yang akan menghilangkan perlindungan hukum atas lahan yang dipunyai oleh adat (Miller & Covey , 2005).

Strategi-strategi advokasi bisa bermacam macam, mulai dari pendekatan-pendekatan yang menitikberatkan kerja sama dengan pihak penguasa hingga pendekatan yang memusatkan perhatian pada pembelajaran kebijakan dan imbauan, dan akhirnya sampai pada pendekatan yang menentang secara terbuka dan berlawanan dengan pemegang kekuasaan. Strategi advokasi memiliki makna sebagai rencana tindakan untuk mempengaruhi kebijakan, program, perilaku dan praktik publik (Miller & Covey , 2005).

Selain Valery Miller dan Jane Covey, Topatimasang juga menawarkan arus proses strategi advokasi terpadu. Hal yang dilakukan adalah:

1. Membentuk lingkaran inti (*allies*/kelompok advokasi);
2. Kajian kebijakan dengan mengumpulkan data dan informasi;
3. Analisis data dan informasi;
4. Memilih isu strategis;
5. Mengemas isu semenarik mungkin;
6. Galang sekutu (*alliance*);
7. Bangun basis gerakan;
8. Pilihan strategi advokasi;
9. Perubahan kebijakan publik dan lakukan evaluasi

Ragam inisiatif advokasi dapat dimaknai juga dari strategi yang dilakukan oleh gerakan advokasi. Gen dan Wright dalam studinya mencoba mengelaborasi pembahasan empiris terkait strategi advokasi dan kaitannya dengan teori-teori kebijakan. Masing-masing strategi telah menciptakan *sui generis*, yakni “dari jenisnya sendiri, dalam kelas dengan sendirinya” oleh karenanya memiliki keunikan dalam kelebihan dan kekurangan masing-masing (sesuai situasi, kondisi, waktu, tempat, dan pelaku yang beragam) (Gen & Wright, 2018). Berikut tabel strategi advokasi dengan prinsip utama yang disusun oleh Gen dan Wright:

Tabel 2.2 Strategi advokasi serta prinsip utama advokasi

Strategi Advokasi	Prinsip Utama
1. <i>Public Lobbying</i> (lobi publik)	<ul style="list-style-type: none"> • Sudut pandang: gerakan advokasi memandang diri mereka sebagai penafsir dan pendukung kepentingan publik • Taktik: membangun hubungan dengan pembuat kebijakan dan melobi mereka, memberikan perlindungan politik • Hasil yang diharapkan: perubahan kebijakan dan kondisi sosial/ fisik, <i>people-centered policies</i>
2. <i>Inside/ Outside</i> (di dalam atau di luar)	<ul style="list-style-type: none"> • Sudut pandang: perubahan kebijakan membutuhkan seorang pejuang di dalam pembuat keputusan, dikombinasikan dengan tekanan publik • Taktik: melobi dan memelihara seorang pejuang di dalam badan pembuat keputusan, penyebaran informasi untuk membangun dukungan publik • Hasil yang diharapkan: perubahan/ inovasi kebijakan
3. <i>Direct reform</i> (reformasi langsung)	<ul style="list-style-type: none"> • Sudut pandang: advokasi dilakukan mewakili kepentingan khusus dengan melewati proses legislatif dan fokus pada proses peradilan dan proses administrasi • Taktik: litigasi, pemantauan, dikombinasikan dengan kampanye informasi untuk membangun dukungan publik • Hasil yang diharapkan: perubahan kebijakan, perubahan kondisi fisik/sosial
4. <i>Populer Power</i> (kekuatan populer)	<ul style="list-style-type: none"> • Sudut pandang: publik yang dimobilisasi dapat mengubah kebijakan dan kondisi, dan meningkatkan demokrasi • Taktik: membangun koalisi, mobilisasi publik, kerja media • Hasil yang diharapkan: perubahan kebijakan, kebijakan yang responsif, peningkatan demokrasi
5. <i>Alternative Policy</i> (kebijakan alternatif)	<ul style="list-style-type: none"> • Sudut pandang: gerakan advokasi adalah mitra dengan lembaga pemerintah untuk mereformasi kebijakan atau alternatif kebijakan. • Taktik: pembangunan koalisi, penelitian, pengiriman pesan, buat <i>draft</i> tandingan, lobi • Hasil yang diharapkan: perubahan kebijakan
6. <i>Indirect Pressure</i> (tekanan tidak langsung)	<ul style="list-style-type: none"> • Sudut pandang: pandangan para pembuat kebijakan diayun oleh publik, jadi gerakan advokasi dilakukan dengan memobilisasi cara publik • Taktik: mobilisasi publik, kerja media, program percontohan • Hasil yang diharapkan: perubahan dalam pandangan pembuat kebijakan, dan perubahan kebijakan.

Sumber: dikelola oleh penulis dari Gen & Wright


Penulis mengambil beberapa contoh strategi advokasi yang disebutkan oleh Gen dan Wright yang menggambarkan strategi advokasi yang dapat dilakukan dalam mengubah kebijakan pada konflik di Pulau Pari:

1. Melancarkan tekanan langsung atau *direct pressure* (contoh: unjuk rasa, mogok, boikot, pembangkangan sosial, aksi masa);
2. Mempengaruhi opini publik atau *indirect pressure in public opinion* atau tekanan tidak langsung dengan mempengaruhi opini publik (contoh: kampanye, siaran, pernyataan sikap, jajak pendapat, dan selebaran);
3. Mempengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan atau *policy lobbying* (contoh: lobi, negosiasi, mediasi, dan kolaborasi);
4. Mengajukan konsep tandingan atau *alternative policy* (contoh: legal drafting, counter draft, *judicial review*).

2.3 Kerangka Pemikiran

Peneliti akan mendeskripsikan peran FoEI dalam strategi advokasi pada konflik Pulau Pari, Kepulauan Seribu 2017-2020. Dalam hal ini konsep INGO dan strategi advokasi membantu penulis untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh FoEI selaku organisasi internasional dalam mengadvokasi konflik di Pulau Pari. FoEI yang bergabung dalam konflik di Pulau Pari sebagai Organisasi yang diharapkan dapat menyelesaikan konflik yang terjadi, yang dimana konflik ini telah berlangsung selama kurang lebih 40 tahun. Sehingga perlunya peran Organisasi dalam melakukan strategi advokasi terhadap masyarakat Pulau Pari. Untuk memudahkan jawaban atas pertanyaan penelitian, berikut adalah kerangka pemikiran untuk penelitian ini.

Penulis akan dibantu dengan menggunakan konsep yang akan dijabarkan dalam kerangka pikir. Dengan adanya kasus konflik tanah di Pulau Pari dengan memandang peran FoEI sebagai INGO yang melakukan strategi advokasi di Pulau Pari, maka penulis menggunakan konsep INGO dan konsep strategi advokasi. Hal ini dilakukan untuk melihat upaya FoEI dalam menangani masalah konflik tanah di Pulau Pari dan strategi advokasi yang dilakukan oleh FoEI.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan deskriptif kualitatif dengan alur logika. Berdasarkan pendapat Bryman dan Burgess, penelitian kualitatif digunakan sebagai pendekatan dalam ilmu sosial ketika data kuantitatif tidak mampu digunakan. Penelitian kualitatif mengemukakan bahwa fenomena sosial terjadi sebagai akibat interaksi antara individu dan kelompok. Penelitian kualitatif seringkali lebih menekankan pada kata-kata daripada angka dalam pengumpulan dan analisis datanya. Sebagai metode penelitian kualitatif, konstruktif dan interpretative (Bryman, 2012). Penelitian ini juga merupakan penelitian eksplanatori yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait sebuah kasus yang kemudian dielaborasikan dengan teori dan konsep dan menghasilkan sebuah penjelasan atau prediksi mengenai sebuah kasus.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif sebab masalah utama dari konflik Pulau Pari, Kepulauan Seribu dan masalah tersebut merupakan masalah sosial domestik atau *intra-state conflict*. Penelitian ini juga menyajikan data dalam bentuk kata-kata karena berfokus pada peran organisasi internasional *Friends of The Earth International* (FoEI) dalam upaya strategi advokasi di Pulau Pari. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan konsep Organisasi Internasional dan strategi advokasi untuk mendapatkan penjelasan apakah upaya yang telah dilakukan FoEI terhadap konflik Pulau Pari cenderung membantu atau kurang membantu.

3.2 Fokus Penelitian

Mengingat luasnya perkara yang diteliti dan untuk menjaga supaya tidak terbiasnya masalah yang menjadi fokus penelitian, maka penulis membatasi masalah dengan menekankan pada usaha-usaha yang telah dilakukan FoEI dengan menggunakan analisa empat strategi advokasi (*direct pressure*, *indirect pressure*, *policy lobbying*, dan *alternative policy*) sebagai FoEI dan membatasi sampai kegiatan yang dilakukan untuk membantu menyelesaikan konflik agraria di Pulau Pari, Indonesia sejak tahun 2017 hingga 2020. Upaya FoEI mencoba diimplementasikan dari peran sebagai INGO dilihat dari aspek:

a) *Direct Pressure*

Melakukan tekanan langsung kepada perusahaan dengan cara unjuk rasa, aksi massa, dan pembangkangan sosial

b) *Indirect Pressure*

Melakukan tekanan tidak langsung dengan cara mempengaruhi opini publik melalui kampanye, siaran, jajak pendapat dan selebaran.

c) *Policy Lobbying*

Mempengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan di Indonesia dengan melakukan lobi, negosiasi, dan mediasi.

d) *Alternative Policy*

Mempengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan di Indonesia dengan melakukan lobi, negosiasi, dan mediasi.

Upaya FoEI yang difokuskan pada penelitian ini adalah pada berbagai bentuk strategi advokasi yang menggunakan peran FoEI sebagai INGO dilihat dari aspek sebagai aktor, sebagai pemberi ide atau masukan, dan memberikan kontribusi dalam membuat kebijakan. Untuk melakukan kegiatan strategi advokasi, penulis melihat upaya FoEI dalam empat aspek analisis yang dimana aspek tersebut diantaranya:

a) Sebagai aktor

Melakukan bermacam perencanaan untuk menciptakan suatu perubahan yang berorientasi pada tujuan utama yang kelompok inginkan.

- b) Sebagai ide atau masukan
Bertujuan untuk membantu kondisi di kawasan tujuan INGO terkait.
- c) Memberikan sumbangan dalam membuat kebijakan
Bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada sebuah negara dalam membuat sebuah kebijakan ataupun berbagai peraturan yang baru.

Untuk pengambilan tahun ini bukan tanpa alasan, mengingat FoEI sejak awal mula masuknya ke dalam konflik Pulau pari yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2020, dikarenakan menjadi awal dilakukannya strategi advokasi oleh FoEI sebagai induk organisasi internasional. FoEI yang telah memberikan bantuan upaya yang telah dilakukan dari tahun 2017-2020 sehingga diharapkan mampu untuk menginisiasi masyarakat Pulau Pari untuk menyuarakan hak nya terhadap PT. Bumi Pari Asri.

3.3 Tingkat Analisis

Level atau tingkat analisis data merupakan sasaran dalam suatu penelitian (Mas'oed, 1990). Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa FoEI memainkan peran penting dalam melakukan strategi advokasi terhadap konflik di Pulau Pari. Sehingga tingkat atau level analisis dalam penelitian ini adalah FoEI atau juga dikenal sebagai aktor INGOs. Dalam penelitian ini, resolusi konflik Pulau Pari menjadi unit analisis atau variabel dependen yang menjadi hasil akhir daripada penelitian ini. Penjelasan daripada unit analisis tersebut diperoleh dari runtutan kegiatan strategi advokasi oleh FoEI di konflik Pulau Pari. Sementara itu, aktivitas strategi advokasi itu kemudian disebut unit eksplanasi atau variabel independen.

Untuk memudahkan pembaca, penulis membuat tabel tingkat analisis sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tabel Tingkat Analisis

Tingkat Analisis : FoEI (INGOs)	
Unit Analisis	Unit Eksplanasi
Strategi advokasi di Pulau Pari	Aktivitas penyelesaian konflik oleh FoEI

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memakai jenis data metode kualitatif. Sumber data penelitian kualitatif dibedakan atas dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber aslinya melalui hasil observasi, wawancara dan dokumen. Penulis juga melakukan analisis arsip dokumen laporan yang berasal dari FoEI.

Data sekunder yang digunakan merupakan data yang didapat dari studi pustaka bersumber dari buku, jurnal, skripsi, dan data tertulis lainnya. Pada penelitian ini, data sekunder yang didapat penulis dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, media online, dan data tertulis lainnya yang terkait dengan peran FoEI dalam strategi advokasi pada konflik Pulau Pari.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dengan melakukan kegiatan pengumpulan dokumen seperti observasi, wawancara, buku hingga karya lain, dan materi audio visual (Creswell, 2012). Data yang dikumpulkan oleh penulis sendiri diperoleh melalui penelusuran dokumen berupa buku dan karya lainnya, laporan berita dan wawancara demi mendapatkan informasi yang mampu mendukung penelitian ini. Data dari dokumen dapat berupa catatan, laporan, teks kontrak, draft akta tanah, dll. Atau pernyataan, buku harian, statistik, laporan tahunan, sertifikat, keputusan atau pertimbangan hakim, surat, dan pendapat ahli.

Untuk mendukung penelitian ini, penulis mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai media, mulai dari berita, dokumenter, buku hingga jurnal ilmiah, semuanya mencakup topik-topik yang berkaitan dengan topik yang penulis ambil, yaitu isu-isu yang berkaitan dengan strategi advokasi yang dilakukan FoEI dan apa saja upaya yang dilakukan FoEI terhadap konflik di Pulau Pari, Kepulauan Seribu.

Penulis melakukan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara:

1. Wawancara, didefinisikan teknik yang diterapkan guna mendapatkan informasi primer dengan melakukan wawancara secara langsung antara penulis dan narasumber. Pada penelitian ini, penulis melaksanakan wawancara terhadap:
 - a. Masyarakat Pulau Pari : Ibu Asmania, Bapak Bobby (Mustaghfirin), Bapak Edi Priyadi, Bapak Edo, Bapak Sulaiman dan Bapak Edi Mulyadi.
 - b. FoEI: Nur Hidayati (*Former director of WALHI*), Fatilda Hasibuan (*Former of Regional Campaign Manager FoEI*)
2. Studi dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dari banyak dokumen yang dapat berupa tulisan maupun audio visual yang dapat menggambarkan objek maupun subjek yang diteliti. Penulis melakukan studi dokumentasi melalui arsip-arsip resmi dari pemerintah dan aktor-aktor NGO dan INGO terkait topik penelitian ini.
3. Studi pustaka, merupakan teknik pengumpulan data dengan menganalisis buku, literatur maupun artikel yang menyajikan data yang valid dan berkaitan dengan topik penelitian. Studi pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini ialah melalui buku, literatur, artikel tentang Kronologi Konflik Pulau Pari yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses memilah dan mengelompokkan data yang ditemukan. Proses ini memungkinkan penulis untuk memahami arti dari data ini. Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data dilakukan sebelum dimulainya penelitian, sehingga penelitian dapat lebih fokus pada masalah yang diteliti dalam penelitian, sehingga memudahkan penulis dalam menyusun rumusan masalah dan menemukan konsep yang sesuai dan melakukan penelitian sampai dapat menarik kesimpulan yang benar nanti. Pada penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis. Penulis menggunakan teknik analisis data dari mode Miles, Huberman

dan Saldana, yang membagi teknik analisis menjadi tiga tahap, yaitu (Miles, Hubberman , & Saldana, 2014):

1. Kondensasi data

Kondensasi data ialah proses pemusatan dan penyederhanaan data-data yang masih kasar yang ada pada catatan-catatan yang ada di lapangan. Kondensasi data ini terus berlangsung selama pengumpulan data-data di lapangan. Selama pengumpulan data yang berlangsung, tahapan kondensasi juga terjadi yaitu dengan memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data dari hasil-hasil pengumpulan data tersebut.

2. Penyajian Data

Penyajian data didefinisikan pengelompokan informasi secara teratur serta terkompresi dengan kemungkinan penarikan kesimpulan serta tindakan. Melalui penyajian data, penulis terbantu dalam memahami apa yang terjadi serta mengerjakan suatu hal seperti menganalisis lebih lanjut atau mengambil tindakan menurut pemahaman tersebut. Matriks, grafik, bagan serta jaringan diterapkan guna menyajikan data. Semua dimaksudkan guna mengatur data secara ringkas serta mudah diakses, memungkinkan analis memahami apa yang terjadi serta menyimpulkan secara valid atau melanjutkan ke tahap analisis selanjutnya yang menurut tampilan mungkin berguna.

3. Proses Penarikan Kesimpulan

Hasil penelitian dibuat kesimpulan dalam bentuk narasi dan deskriptif berdasarkan data-data yang sudah disusun. Dalam penelitian ini, hasil penelitian yang akan dijabarkan melalui hasil dan pembahasan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan pada bagian pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa ini peran *Friends of the Earth International* (FoEI) dalam strategi advokasi pada konflik di Pulau Pari ini menjadi sebagai solusi dalam membantu menyelesaikan konflik yang terjadi antara warga Pulau Pari dengan perusahaan atas klaim hak tanah. Dari peran dan strategi yang telah dilakukan oleh FoEI yang melaksanakan empat strategi advokasi dan tiga peran sebagai *International Non-Governmental Organization* (INGO) telah terlaksana.

Dalam penelitian ini, pembahasan mengacu kepada empat strategi advokasi diantaranya *direct pressure* atau tekanan langsung, *indirect pressure* atau tekanan tidak langsung, *policy lobbying* atau lobi kebijakan, dan *alternative policy* atau kebijakan alternatif. Adapun temuan-temuan dari penelitian ini memiliki empat poin yang telah dilaksanakan oleh FoEI diantaranya sebagai berikut.

- a. *Direct Pressure* telah berperan dengan menginisiasi aksi demo untuk melawan perusahaan bersama warga Pulau Pari. FoEI juga telah berupaya melakukan aksi selama warga di kriminalisasi hingga menggelar aksi damai melalui pemerintah Indonesia yaitu Ombudsman RI.
- b. Pada strategi advokasi *Indirect Pressure*, FoEI berperan dibalik layar untuk menginisiasi warga dalam melakukan kampanye secara mandiri.
- c. *Policy lobbying* berperan dalam membantu warga Pulau Pari yang mengalami kriminalisasi untuk berdialog langsung kepada pemerintah

Provinsi DKI Jakarta untuk menggerakkan proses-proses lobi hingga pengungkapan keterkaian sertifikat yang dinilai mal-administrasi.

- d. *Alternative policy* berperan dalam kontribusi pada pembuatan kebijakan reforma agrarian untuk merespon kebijakan pemerintah melalui Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan pada bab hasil dan pembahasan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa FoEI sebagai INGO yang melakukan strategi advokasi di Pulau Pari memberikan dampak yang signifikan terhadap konflik tersebut. Merujuk pada ketiga sub-subbab bahasan yaitu sebagai aktor, sebagai pemberi ide atau masukan, dan memberikan kontribusi dalam membuat kebijakan dinilai berhasil dalam konflik di Pulau Pari. Adapun temuan penulis diantaranya adalah:

- a. Dilihat dari FoEI sebagai aktor, FoEI telah membantu pada strategi advokasi melalui tekanan tidak langsung dan tekanan tidak langsung. Capaian upaya FoEI sebagai aktor ialah berhentinya kriminalisasi yang terjadi di Pulau Pari.
- b. FoEI sebagai pemberi ide atau masukan telah membantu pada tekanan tidak langsung untuk melakukan kampanye, siaran pers, poster atau selebaran dan film dokumenter. Pemberian ide FoEI selanjutnya ialah memberikan argument persuasif yang bertujuan untuk melakukan advokasi kriminalisasi dan eksaminasi atas perusahaan dengan mencari cacat hukum dan peraturan yang dilanggar dalam penerbitan sertifikat perusahaan PT. Bumi Pari Asri. Capaian upaya FoEI sebagai pemberi ide atau masukan dalam konflik di Pulau Pari adalah keluarnya Laporan Hasil Akhir Putusan (LHAP) Ombudsman RI sebagai dekonstruksi legal kepemilikan perusahaan.
- c. FoEI sebagai pemberi kontribusi dalam membuat kebijakan menurut penulis telah membantu untuk melakukan strategi advokasi dalam konflik Pulau Pari. FoEI mengajak warga untuk mengajukan “Zonasi Pemanfaatan Wilayah Laut” dengan tujuan menyamakan visi misi warga didalam proses perencanaan pembangunan. Capaian upaya FoEI

dalam memberikan kontribusi pada membuat kebijakan di Pulau Pari adalah diperolehnya dorongan Reforma Agraria di Pulau Pari menjadi diskursus baru inovasi kebijakan di Publik dan perhatian aktor-aktor kebijakan di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian mengenai peran FoEI melakukan strategi advokasi di Pulau Pari maka, dalam hal ini penulis memberikan saran agar FoEI dapat lebih memaksimalkan strategi advokasi-nya terutama dalam hal strategi *indirect pressure*. FoEI cenderung melepas diri dengan dalih memaksa warga untuk mampu melakukan kampanye sendiri secara mandiri. FoEI juga diharapkan sebaiknya berperan menjadi organisasi yang juga ikut serta dalam melakukan strategi advokasi *indirect pressure* karena masih adanya beberapa kekurangan yang tidak dijalankan dengan baik. Misalnya, kurang memperhatikan warga untuk melakukan kampanye sendiri. Selain itu, perlu ditingkatkan kembali upaya strategi advokasi *policy lobbying* untuk melobi kebijakan ditingkat yang lebih tinggi dan tentunya mengikuti prosedur dan tidak melepas warga seperti yang terjadi pada strategi *indirect pressure*.

DAFTAR PUSTAKA

- A Locher, D. (2002). *Collective Behavior*. New Jersey: Prentice.
- Agustio, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akram, L. (2007). *Land, Markets and Neoliberal Enclosure: An Agrarian Political Economy Perspective*.
- Antaraneews. (2019, - -). *antaranews*. Diambil kembali dari Tony Q Rastafara Minta Masyarakat Tak Kotori Kepulauan Seribu Dengan Sampah: <https://www.antaraneews.com/berita/1110718/tony-q-rastafara-minta-masyarakat-tak-kotori-kepulauan-seribu-dengan-sampah>
- Archer, C. (2001). *International Organization (Third Edition)*. London: London: Routledge.
- Asmania. (2022, Juni 1). Konflik tenurial di Pulau Pari. (M. A. Septyanto, Pewawancara)
- ATRBNP. (2017, - -). *Data Statistik dari Badan Pertanahan Nasional*. Diambil kembali dari atrbnp.go.id: <https://www.atrbnp.go.id/>
- Bahri, D, B. A., A, H., & A, W. (2017). Di Balik Krisis Agraria dan Ekosistem Kepulauan Seribu: Apakah Wisata Bahari Adalah Jawabannya? *Sagjoyo Institute*, 9.
- Bennett, A. L. (1995). *Transnational Relation and International Organization*. New Jersey: Prentice Hall. Inc.
- Bercovitch, J., & Rubin, J. z. (1992). *Mediation in International Relations, Multiple Approaches to Conflict Management*. London: The Macmillan Press Ltd.
- BPS. (2015, Juni 23). *Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Seribu*. Diambil kembali dari Kepulauan Seribu BPS: <https://kepulauanseribukab.bps.go.id/publication/2015/11/02/981cb8565d1ca1f79f80d535/statistik-daerah-kabupaten-kepulauan-seribu-2015-.html%20pada%202023%20Juni%202022>
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods*. New York: Oxford University Press.

- Budiman, A. (1995). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Christian, Y. (2018). Ekonomi Politik Konflik Agraria Pulau Kecil (Studi Kasus di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 71.
- CNN Indonesia. (2017, - -). *Puluhan Orang Demo Tuntut Pembebasan Tiga Nelayan Pulau Pari*. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170524115216-20-216935/puluhanorang-demo-tuntut-pembebasan-tiga-nelayan-pulau-pari>
- Collier, J., & Lowe, V. (1999). *The Settlement of Disputes in International Law (Institutions and Procedures)*. Oxford: Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Boston: Pearson.
- Detik.com. (2020, - -). *news.detik.com*. Diambil kembali dari Tak Terbukti Pungli, 3 Nelayan Pulau Pari Divonis Bebas: <https://news.detik.com/berita/d-4276781/tak-terbukti-pungli-3-nelayan-pulau-paridivonis-bebas>
- Detik.com. (2020, juni 20). *Tak Terbukti Pungli, 3 Nelayan Pulau Pari Divonis Bebas*. Diambil kembali dari Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-4276781/tak-terbukti-pungli-3-nelayan-pulau-pari-divonis-bebas>
- Edwards, M., & Hulme, D. (1995). NGO Performance and Accountability in the Post-Cold War World. *Institute for Development Policy and Management, University of Manchester*, 851.
- Feld, W. J., Jordan, R. S., & Hurwitz, L. (1983). *International Organization: A Comparative Approach*. New York: Praeger Publisher.
- Fitriana, N. N. (2018). *Persebaran Konflik Sengketa Tanah di Pulau Pari*. Serang: FISIP Universitas Ageng Tirtayasa.
- FoEI. (1971, Februari 22). *Who We Are, History*. Diambil kembali dari FoEI Organization: <https://www.foei.org/who-we-are/history/>
- FoEI Asia Pasific. (2022). *Indonesia's Small Island Under Threat of Tourism Investment and Climate Crisis*. -, <https://foeasiapacific.org/2022/05/06/indonesias-small-islands-under-threat-of-tourism-investment-and-climate-crisis/>.
- FoEI. (t.thn.). *FoEI Member Group*. Diambil kembali dari foei.org: <http://www.foei.org/member-groups/>

- FoEI. (t.thn.). *Mission and Vision*. Diambil kembali dari foei.org: <https://www.foei.org/about-foei/mission-and-vision>
- FP3. (2018). Berkas Dokumen Permohonan Reforma Agraria. -, 13.
- FP3. (2020, - -). *Facebook.com*. Diambil kembali dari Aksi Masyarakat Pulau Pari: <https://www.facebook.com/fort.pari.1/posts/798829597526197>
- FP3. (2020). Kronologi Konflik Tanah Antara Masyarakat Pulau Pari dengan PT. Bumi Pari Asri Serta Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Masyarakat. *Jurnal Kronologi*, 3.
- FP3, & KSPP. (2018). Dokumen Permohonan Reforma Agraria di Pulau Pari. *Jurnal Permohonan*, 7.
- FPPM, BIGS, USAID-DRSP, & Depdagri, D. (t.thn.). Memfasilitasi Kebijakan Publik, Refleksi Pengalaman Penyusunan Rancangan peraturan Pemerintah tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPP-T2CP2EPRPD). <http://jrki.wordpress.com/category/resensibuku/>.
- Galtung, J. (1976). *Peace, War, and Defense*.
- Ginting, D. (2013). *Pengkajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Peradilan Adat*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham.
- Hasibuan, F. (2017). Reforma Agraria di Pulau Pari. *Dokumen Pribadi WALHI Eksekutif Nasional*, 2.
- Hasibuan, F. (2022, Mei 28). Former of Regional Campaign Manager FoEI. (M. A. Septyanto, Pewawancara)
- Huda. (2007, Februari 22). *LBH : PT. Bumi Pari Klaim Miliki Pulau Pari, Tidak Berdasar*. Diambil kembali dari Nasional Tempo: <https://nasional.tempo.co/read/852891/lbh-pt-bumi-pariklaim-miliki-pulau-pari-tidak-berdasar>
- Hunt, M., & Metcalf, L. (1996). *Ratio and Inquiry on Society's Closed Areas*.
- JKPP. (2017, - -). *Profil JKPP*. Diambil kembali dari JKPP Organization: <https://jkpp.org/profil-jkpp/>
- JKPP. (2019, Juni). *Respon Usulan Reforma Agraria, Kakanwil ATR/BPN DKI Jakarta dan KSP DKI Jakarta dan KSP Kunjungan Pulau Pari*. Diambil kembali dari jkpp.org: <https://jkpp.org/respon-usulanreforma-agraria-kakanwil-atr-bpn-dki-jakarta-dan-ksp-kunjungi-pulau-pari/>

- Karisma, G., Sulistyono, I., Sanjaya, F. J., & Simbolon, K. (2021). Pamswakarsa Dalam Konflik Agraria di Lampung: Antara Kepentingan Perusahaan, Negara, dan Masyarakat. *Jurnal Balitbangda Prov Lampung*, 57.
- Karns, M., & Mings, K. (2004). *International Organization: The Politics and Perception of Global Governance*. London: Lynne Rienner Publisher.
- Keputusan Gubernur. (2019, - -). *jdih.jakarta.go.id*. Diambil kembali dari Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 Tentang Gugus Tugas Reforma Agraria: https://jdih.jakarta.go.id/himpunan/produkhukum_detail/9292
- Khairudin. (2022, Juni 1). Konflik Tenurial Pulau Pari. (M. A. Septyanto, Pewawancara)
- KIARA. (2017). *Residents fight for land ownership on pari Island*. Diambil kembali dari kiara.or.id: <https://www.kiara.or.id/2017/06/12/residents-fight-for-land-ownership-on-pari-island/>
- Klugman, B. (2000). *The Role of NGOs as Agents for Change*. Johannesburg: University of the Witwatersrand.
- KNTI. (2018). *KNTI*. Diambil kembali dari knti.or.id: <https://knti.or.id/masyarakat-pulau-pari-bebas-dari-kriminalisasi-sulaiman-dan-kawan-kawan-dinyatakan-tidak-bersalah/>
- Kompas.com. (2017, - -). *yogyakarta.kompas.com*. Diambil kembali dari Belum Ada Action Dari Anies, Masyarakat Pulau Pari ke Balaikota Lagi: <https://yogyakarta.kompas.com/read/2017/11/21/13354891/belum-ada-action-dari-anies-masyarakat-pulaupari-ke-balai-kota-lagi>
- Kompas.com. (2018, - -). *megapolitan.kompas.com*. Diambil kembali dari Demo di Balai Kota, Masyarakat Pulau Pari Tuntut Anies Selesaikan Sengketa Lahan: <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/26/16373111/demo-di-balai-kota-masyarakat-pulau-pari-tuntutanies-selesaikan-sengketa?page=all>
- kompasdata.id.iv. (1993, September 29). *Pembebasan Pulau Pari Jakut Dilakukan Secara "Gerilya"*. Diambil kembali dari Kompas Data: <https://www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/18785760>
- Korten, D. C. (1993). *Getting to The 21st Century*.
- KSPP. (2018, - -). *Nelayan Pulau Pari Bebas (Lagi), Kriminalisasi Harus Dihentikan*. Diambil kembali dari bantuanhukum.or.id:

<https://www.bantuanhukum.or.id/web/nelayan-pulau-pari-bebas-lagi-kriminalisasi-harus-dihentikan/>

LBH Jakarta. (2018, Maret 21). *Nelayan Pulau Pari Bebas (Lagi), Kriminalisasi Harus Dihentikan*. Diambil kembali dari Bantuan Hukum : <https://www.bantuanhukum.or.id/web/nelayan-pulau-pari-bebas-lagi-kriminalisasi-harus-dihentikan/>

LBH Jakarta. (2020). *Data Grafik LBH Jakarta*. Diambil kembali dari datagrafik.lembagabantuanhukum.or.id: <https://datagrafik.bantuanhukum.or.id/archives/docs/datagrafik-tahun-2020/data-pengaduan/perbandingan-jumlah-pengaduan-per-tahun>

Lewis, D. (2006). *The Management of Non-Governmental Organizations*. London: Routledge.

Lewis, D., & Kanji, N. (2009). Non-Governmental Organization and Development. *London Routledge 1st Edition*, 185-186.

Malena, C. (1995). *A Partical Guide to Operational Collaboration Between the World Bank and Non-Governmental Organization*. Washington: World Bank.

Marzuki, P. M. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

McLellan, D. S. (1977). *The Theory and Practice of International Relation*. New Delhi: Prentice Hall.

Medcom.id. (2018, - -). *medcom.id*. Diambil kembali dari Masyarakat Pulau Pari Demo di Kantor Anies: <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/ob3AOMAK-masyarakat-pulau-pari-demo-di-kantor-anies>

Miall, H. (2002). *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. Jakarta: Rajawali Press.

Miles, M., Hubberman, A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. United States of America: Sage Publications.

Miller, V., & Covey, J. (2005). *Pedoman Advokasi: Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Mulyono, E. (2022, Mei 29). Konflik Tenurial di Pulau Pari. (M. A. Septyanto, Pewawancara)
- Mustagfirin, B. (2022, Mei 29). Pidana Kasus Pulau Pari dengan Perusahaan. (M. A. Septyanto, Pewawancara)
- Ombudsman RI. (2018, - -). *Press Release Ombudsman Temukan Maladministrasi Dalam Penerbitan 62 SHM dan 14 SHGB di Pulau Pari*. Diambil kembali dari ombudsman.go.id: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--press-release--ombudsman-temukan-maladministrasi-dalampenerbitan-62-shm-dan-14-shgb-di-pulau-pari->
- Plano, J. C., & Olton, R. (1979). *The International Relations Dictionary*. Inggris: Clio Press.
- Poeggel, W., & Oeser, E. (1991). *Methods of Diplomatic Settlement, dalam International Law: Achievements and Prospects*. Dordrecht: Martinus Nijhoff and UNESCO.
- Priyadi, E. (2022, Mei 31). Kronologi Konflik di Pulau Pari. (M. A. Septyanto, Pewawancara)
- Pruit, D. G., & Rubin, J. Z. (2009). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Pruitt, D., & Carnvale, P. (1993). *Negotiation in Social Conflict*. California: Book/Cole Publishing Company Grove.
- RAIN GROUP. (t.thn.). *Struktur Organisasi RAIN*. Diambil kembali dari raintbk.com: <https://www.raintbk.com/about-us/management-team?lang=id>
- Reilly, B. (2002). *Internal Conflict and Regional Security in Asia And the Pasific. Pasifica Review Volume 14 No 1*. Australia: Carfax Publishing.
- Ridlwan, Z. (2012). Mekanisme Konsultasi Publik: Instrumen Pembangun Good Governance di Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Volume 6*, 1.
- Roesseau, J. J. (1986). *Political Writings*. Wisconsin: Madison: The University of Wisconsin Press.
- Solidaritas Perempuan. (t.thn.). *Kedaulatan Perempuan Melawan Perdagangan Bebas dan Investasi*. Diambil kembali dari solidaritasperempuan.org: <https://www.solidaritasperempuan.org/program/perempuan-melawan-perdagangan-bebas-dan-investasi/>

- Solidaritas Perempuan. (t.thn.). *Visi dan misi*. Diambil kembali dari solidaritasperempuan.org: <https://www.solidaritasperempuan.org/tentang-sp/visi-misi/>
- Spencer, D., & Brogan, M. (2006). *Mediation Law and Practice*. Inggris: Cambridge University Press.
- Suara Tangsel. (2017, september 2). *Dituduh Masuk Pekarangan PT BR Secara Paksa, Nelayan Kecil Pulau Pari Harus Mendekam*. Diambil kembali dari suaratangsel: <https://suaratangsel.com/dituduh-masuk-pekarangan-pt-br-secara-paksa-nelayan-kecil-pulau-pari-harus-mendekam-di-penjara/>
- Suharko. (2003). NGO, Civil Society dan Demokrasi: Kritik Atas Pandangan Liberal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2.
- Tempo.co. (2018, - -). *metro.tempo.co*. Diambil kembali dari Rainbow Warrior Dukung Perjuangan Nelayan Pertahankan Pulau Pari: <https://metro.tempo.co/read/1087354/rainbow-warrior-dukungperjuangan-nelayan-pertahankan-pulau-pari/full&view=ok>
- Thontowi, J. (2000). Penguasaan dan Pemilikan Tanah yang Diskriminatif: Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum*, 32.
- Tirto.id. (2017, - -). *Tiga Nelayan Pulau Pari Divonis 6 Bulan Penjara*. Diambil kembali dari tirto.id: <https://tirto.id/tiga-nelayan-pulau-pari-divonis-6-bulan-penjara-czK6>
- Topatimasang, R., Faqih, M., & Rahardjo, T. (2016). *Mengubah Kebijakan Publik: Panduan Pelatihan Advokasi (Revisi)*. Yogyakarta: Insist Press.
- Tribunnews. (2019, - -). *wartakota.tribunnews*. Diambil kembali dari Ada Pulau Regae di Kepulauan Seribu: <https://wartakota.tribunnews.com/2019/12/11/ada-pulau-reggae-di-kepulauan-seribu>
- Triyono. (2013, Juli 2). *Penilaian Ekonomi Daya Dukung Wisata Bahari di Pulau Pari Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta*. Diambil kembali dari Institute Pertanian Bogor: http://file.pksdmo.lipi.go.id/id062-cb5e9-2650_311.pdf
- WALHI. (2013, Juni 3). *Mengenang 3 Tahun Kriminalisasi Masyarakat Pulau Pari*. Diambil kembali dari WALHI: <https://www.walhi.or.id/mengenang-3-tahun-kriminalisasi-masyarakat-pulau-pari>
- WALHI. (2020, Juli 2). *Visi dan Misi - Latar Belakang*. Diambil kembali dari WALHI or id: <https://www.walhi.or.id/visi-dan-misi>

Wibowo, A. (2020). Munculnya Gerakan Save Pulau Pari dan Transformasinya. *Thesis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada*, 117.

World Bank. (1995). *worldbank.org*. Diambil kembali dari Documents World Bank:
<http://documents1.worldbank.org/curated/en/814581468739240860/pdf/multi-page.pdf>